

## Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang

**Adrya Gusmar Kapitan**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [ryankapitan21@gmail.com](mailto:ryankapitan21@gmail.com)

**Aksi Sinurat**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Adrianus Djara Dima**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze the efforts to prevent and handle the problem of human trafficking in review of kupang city regional regulation number 3 of 2019 concerning the prevention and handling of the problem of human trafficking. This research is an empirical juridical research method. The result of this research is that the Government and the Task Force on Human Trafficking have made various efforts in preventing and handling the problem of Human Trafficking in Kupang City by referring to Kupang City Regional Regulation Number 3 of 2019 and in the process of preventing and handling the problem of Human Trafficking in Kupang City there are several obstacles. The conclusion of this research is that the efforts to prevent and handle the problem of trafficking in persons carried out by the Kupang City Government and the Task Force for Trafficking in Persons have not been fully implemented in accordance with Kupang City Regional Regulation Number 3 of 2019, namely not implementing Administrative Control of Population Mutation and Migration, Control of Labor Placement, and Early Detection. Constraints experienced: a. Suboptimal Inter-Agency Coordination; b. Allocation of Meeting Time between Task Force Members is not optimal; c. Lack of Socialization at the Central and Regional Stakeholder Levels; d. Human Resources (HR) are Still Low. Inadequate Human Resources (HR); and e. Misuse of Technology and Information. The first suggestion is that the Kupang City Government and the Trafficking in Persons Task Force should implement activities to prevent and handle the problem of trafficking in persons in accordance with Kupang City Regional Regulation No. 3/2019 in full, namely by implementing activities to control the administration of population mutation and migration, control labor placement, and early detection. The second suggestion is that the Kupang City Government and the Human Trafficking Task Force should increase the number of inter-agency coordination meetings to unify the vision and mission of the Task Force in combating human trafficking.*

**Keywords:** *Efforts to Prevent and Handle, Crime, Trafficking in Persons.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari perda kota kupang nomor 3 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian yang didapat adalah Pemerintah dan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang telah melakukan berbagai upaya dalam Pencegahan dan Penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Kupang dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 dan dalam proses Pencegahan dan Penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Kupang ditemukan beberapa kendala. Kesimpulan penelitian ini yaitu Upaya Pencegahan dan Penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang dan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019, yaitu belum melaksanakan Pengendalian Administrasi Mutasi dan Migrasi Penduduk, Pengendalian Penempatan Tenaga Kerja, dan Deteksi Dini. Kendala yang dialami: a. Koordinasi Antar-Instansi yang Belum Optimal; b. Alokasi Waktu Pertemuan Antar Anggota Gugus Tugas Tidak Maksimal; c. Kurangnya Sosialisasi di Tingkat Pemangku Kepentingan Tingkat Pusat dan Daerah; d. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Kurang Memadai; dan e. Kemajuan Teknologi dan Informasi yang Disalahgunakan. Saran yang pertama Pemerintah Kota Kupang dan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang harus melaksanakan kegiatan upaya Pencegahan dan Penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 secara utuh, yaitu

dengan melaksanakan kegiatan Pengendalian Administrasi Mutasi dan Migrasi Penduduk, Pengendalian Penempatan Tenaga Kerja, dan Deteksi Dini. Saran kedua ialah Pemerintah Kota Kupang dan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang memperbanyak pertemuan berupa rapat koordinasi antar instansi untuk menyatukan visi dan misi Gugus Tugas dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

**Kata Kunci:** Upaya Pencegahan dan Penanganan, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.

## **LATAR BELAKANG**

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Menurut sejarahnya, perdagangan manusia dapat dikatakan pula sebagai tindakan perbudakan yang mana juga melanggar nilai-nilai HAM (Daud, B. S. & Sopoyono, E., 2019). Hal ini terjadi biasanya dikarenakan adanya kondisi ekonomi yang lemah, yang mengakibatkan adanya dorongan dari korban untuk mencari suatu pekerjaan yang mudah dengan minimnya kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, kurangnya paham agama atau moralitas membuat seseorang dapat dengan tega memperlakukan orang lain dengan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan moralitas. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk ragu sampai cara-cara modern. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah atau negara tujuan. Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu saja tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi). Bentuk perdagangan orang ini berkaitan dengan pekerja seks komersial dan tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Permasalahan yang diangkat dalam kasus ini adalah bagaimana penjatuhan sanksi pidananya dalam KUHP dan luar KUHP serta bagaimana kaitan sanksi tersebut dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada UU Nomor 39 tahun 1999.

1. Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, tetapi sedang melakukan upaya signifikan untuk mewujudkannya. Pemerintah menunjukkan peningkatan upaya secara keseluruhan

dibandingkan periode pelaporan sebelumnya oleh karena itu Indonesia tetap berada pada tingkat 2 (dua). Upaya-upaya tersebut antara lain memberikan layanan perlindungan kepada lebih banyak korban melalui Kementerian Sosial mengidentifikasi, menerima, dan membantu lebih banyak korban eksploitasi di luar negeri dibanding tahun sebelumnya memulihkan hak upah pekerja Indonesia yang menuntut imbalan atas pekerjaan yang tidak dibayar di luar negeri terus menciptakan dan menyebarluaskan materi kampanye peningkatan kesadaran dan memberlakukan sejumlah peraturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut (UU PPMI) yang disahkan pada 2017.

2. Untuk Kota Kupang, salah satu permasalahan yang dihadapi yakni adanya kecenderungan menjadi daerah asal, transit, dan tujuan tindak pidana perdagangan orang. Mencermati alur permasalahan tindak pidana perdagangan orang, dapat diidentifikasi pada 3 (tiga) klasifikasi, yakni (Sari, L. A., 2010):

a. Hulu masalah

Pada hulu masalah, terdapat sejumlah faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Faktor-faktor dimaksud, terdiri atas:

- 1) kemiskinan;
- 2) pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja berimbang pada meningkatnya pengangguran;
- 3) perubahan gaya hidup yang lebih mengarah pada materialism dan konsumtif;
- 4) bias gender yang bersumber dari budaya yang memberikan penilaian yang berbeda terhadap anak laki-laki dan perempuan secara ekonomis;
- 5) penggeseran nilai budaya sosialis dengan preferensi komunal ke arah budaya liberal dengan preferensi individual, berimbang pada perilaku yang semakin egois (manusia semakin tidak peduli dengan sesamanya);
- 6) meluasnya informasi negatif yang relatif mudah diakses oleh siapa saja, berimbang pada pembentukan perilaku negatif pada masyarakat;
- 7) jaminan sosial dan perlindungan hukum yang belum memadai, termasuk penegakan hukum yang belum optimal dalam terhadap maraknya tindak pidana yang melibatkan aparat pemerintah, seperti korupsi dan penebangan hutan secara liar (illegal loggin) berimbang pada rendahnya kepercayaan masyarakat pada kinerja aparat pemerintah;
- 8) pembinaan moralitas dan spiritual sebagai basis ketahanan keluarga belum optimal.

b. Proses dan cara

Proses merupakan alur terjadinya tindak pidana perdagangan orang, sedangkan cara merupakan modus yang digunakan oleh pelaku, orang yang turut serta melakukan atau orang yang membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan proses dan cara inilah tindak pidana perdagangan orang dapat diidentifikasi unsur-unsurnya.

Unsur-unsur yang dapat diidentifikasi dari proses terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yakni:

- 1) perekrutan,
- 2) pengangkutan,
- 3) pemindahtanganan,
- 4) pemberangkatan,
- 5) penerimaan; dan
- 6) penampungan sementara atau di tempat tujuan.

Kemudian unsur-unsur yang dapat diidentifikasi dari cara terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yakni:

- 1) ancaman;
- 2) penggunaan kekerasan verbal dan fisik;
- 3) penculikan;
- 4) penipuan, atau tipu muslihat;
- 5) memanfaatkan posisi kerentahan; dan
- 6) memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan.

c. Hilir masalah

Hilir masalah merupakan tujuan dari tindak perdagangan orang, sekaligus akibat yang diderita oleh korban. Tujuan dimaksud, yakni:

- 1) pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk pedofil);
- 2) buruh imigram legal maupun ilegal;
- 3) adopsi anak;
- 4) pekerjaan jermal;
- 5) pengantin pesanan;
- 6) pembantu rumah tangga;
- 7) mengemis;
- 8) industri pornografi;
- 9) pengedaran obat terlarang;

- 10) penjualan organ tubuh; serta
- 11) bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Pemerintah Indonesia belum memenuhi standar minimum beberapa bidang utama. Angka penuntutan dan putusan mengalami penurunan dalam dua tahun berturut-turut, dan pengadilan terkadang berhenti memproses kasus perdata dan pidana terkait perdagangan orang tanpa penangguhan resmi, putusan, atau justifikasi hukum. Keterlibatan pejabat dalam kejahatan perdagangan orang tetap menjadi perhatian, dan seperti pada tahun sebelumnya, walau pemerintah melaporkan investigasi-investigasi yang sedang berlangsung, pemerintah tidak melaporkan penuntutan atau putusan terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketiadaan prosedur identifikasi yang kuat dan sistematis senantiasa menghambat identifikasi korban secara keseluruhan terutama korban laki-laki. Koordinasi antara Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Gugus Tugas PP Tindak Pidana Perdagangan Orang) tingkat nasional dan mitranya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kurang memadai dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat yang dituangkan ke dalam pelaksanaannya secara nasional.

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, diperlukan kepastian hukum, kejelasan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, juga peran serta masyarakat dan pelaku usaha. Secara operasional Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan kewenangan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang kepada pemerintah kabupaten/kota. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Kupang membuat Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Perdagangan Orang.

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang ditunjukkan dalam kasus sebagai berikut:

Aparat Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap empat orang yang terlibat kasus perdagangan orang. Kasubdit IV Renakta AKP Tatang Prajitno Panjaitan, kepada sejumlah wartawan dalam jumpa pers di Mapolda NTT, mengatakan, empat pelaku yang ditangkap berinisial AS (32), KT (47), FST (41), dan S (44). Tatang menyebut, AS (32) dan KT (47) berasal dari Kota Kupang, sedangkan FST (41) dan S (44) berasal dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. "Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari seorang warga bernama IA (40)," ungkap Tatang.

Menurut Tatang, dua orang yang menjadi korban perdangan orang berinisial DYM (20) dan ESL (16), yang berasal dari Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Selain menangkap empat pelaku, lanjut Tatang, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap dua

pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dua pelaku itu berinisial YB dan AB. Kasus itu, kata Tatang, bermula ketika pelaku YB dan AB merekrut korban DYM dan ESL dengan cara berpacaran dengan kedua korban. Setelah itu, kedua korban diserahkan kepada tersangka AS. AS kemudian mendatangi tersangka KT, meminta untuk dicarikan orang yang dapat mencarikan kedua korban pekerjaan. Lalu tersangka KT menghubungi tersangka S yang beralamat di Batam, meminta agar dicarikan pekerjaan untuk kedua korban. Tersangka S lalu mentransfer uang sebesar Rp 12 juta ke rekening BCA milik tersangka KT, lalu tersangka KT mentransfer uang tersebut ke rekening BRI milik JK. Tersangka S juga membelikan tiket pesawat dari Kupang ke Batam untuk kedua korban dengan kode booking dikirimkan kepada AS, lalu diberikan kepada FST untuk di-print tiketnya. Kedua korban diberangkatkan ke Batam. Tersangka S juga memberikan uang operasional sebesar Rp 2 juta untuk keperluan kedua korban di bandara. Kedua korban tiba di Batam dan dijemput oleh tersangka S, lalu ditampung di rumahnya di Kota Batam. Dalam penampungan, dibuatlah identitas palsu kedua korban. “Kami juga temukan di Imigrasi Batam, dan terbitlah paspor untuk berangkat ke Malaysia dengan data yang sudah dipalsukan. Data yang dipalsukan adalah akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP,” ungkap AKP Tatang, yang didampingi Ipda Viktor Nenotek. “Empat tersangka sudah kami tangkap. Tiga tersangka kami tangkap di Kota Kupang dan satu tersangka kami tangkap di Batam,” ujar dia. Keempat tersangka diamankan beserta barang bukti berupa dua ponsel, buku rekening, dan dokumen palsu korban. Tatang mengatakan, pelaku KT adalah seorang perempuan berumur 47 tahun.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 3 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empirik. Penelitian hukum empirik yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian dilaksanakan di Sekretariat Gugus Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan (*library study*). Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan *tabulating*. Data yang telah diolah, dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu dengan menguraikan/menggambarkan secara jelas informasi yang diperoleh sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


### **Upaya Pemerintah Kota Kupang dalam Mencegah dan Menangani Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019**

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang, diperlukan kepastian hukum, kejelasan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, juga peran serta masyarakat dan pelaku usaha. Secara operasional Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan kewenangan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang kepada pemerintah kabupaten/kota. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Kupang membuat Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 yang di buat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kupang merupakan dasar Hukum tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Kupang. Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Bahwa untuk mengantisipasi perdagangan orang Pemerintah Kota Kupang harus melindungi warganya, khususnya anak anak dan perempuan, atas tindakan perdagangan orang, baik yang di lakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang yang berprestasi dalam peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; dan disinsentif kepada setiap orang yang wanprestasi dalam peyelenggaraan pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.

Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang

Sudah jelas pencegahan perdagangan orang sangat penting untuk di lakukan, dan salah satu Dinas yang terkait dalam mengupayakan pencegahan Perdagangan Orang di Kota Kupang, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang, dimana dinas tersebut juga sangat berperan penting dalam mengupayakan Pencegahan Perdagangan orang. Akan tetapi masih ada kebijakan kebijakan yang belum terealisasi dengan baik seperti halnya minimnya pengetahuan tentang cara pengaduan terjadinya perdagangan orang, yang dimana masyarakat Kota Kupang masih tidak tahu tentang cara pengaduan tersebut, dan ini menjadi hambatan terimplementasinya perda tersebut, karena pemerintah dan dinas dinas terkait belum maksimal dan belum berkoordinasi untuk pencegahan perdagangan orang.<sup>24</sup> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memiliki peranan yang besar dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan terhadap PMI yang berasal dari NTT.

Disnakertrans berperan besar dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain dengan membentuk Posko Gugus Tugas Pencegahan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Ilegal yang berada di dua titik. Kedua titik tersebut ialah di Bandara El Tari di Kupang dan di Pelabuhan Tenau. Posko ini dijaga oleh instansi-instansi pengamanan seperti TNI AU, Angkasa Pura, Airline, dan Disnakertrans khusus di Bandara El Tari, sedangkan di Pelabuhan Tenau terdiri atas Pelindo, KSOP, KP3 Laut, Pelni, dan Disnakertrans. Posko tersebut berguna untuk melakukan pengawasan terhadap mereka yang akan keluar wilayah NTT dengan alasan akan melakukan pekerjaan di luar wilayah NTT.

Langkah pemerintah tersebut bukan merupakan sebuah penghalang bagi mereka yang bermaksud untuk keluar dari wilayah NTT dan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Banyak dari mereka yang memang dengan sengaja berupaya untuk

bekerja di luar negeri dengan tidak melalui prosedur yang ditetapkan dengan alasan rumitnya prosedur yang telah ditentukan pemerintah.

Bahwa bentuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang serta Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

#### 1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang disampaikan oleh salah satu instansi yang masuk dalam Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Kepolisian Resort Kupang Kota pada bulan Juli tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat Temu Daerah Ketiga BEM Nusantara NTT yang berlangsung di Aula Gedung Pramuka Provinsi NTT. Materi disampaikan oleh Kapolesta Kupang Kota Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto yang menyampaikan bahwa peran personel Bhabinkabtimnas dan polisi RW berkolaborasi dengan perangkat RT, RW dan Kelurahan memberikan pemahaman agar masyarakat jangan terpengaruh akan tawaran pekerjaan di luar negeri yang memberikan iming janji gaji besar.

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga dibutuhkan strategi pencegahandan penanganan yang seruis dan komprehensif oleh negara. Kecenderungan dan meningkatnya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaporkan setiap tahunnya, hal ini tentunya harus menjadi perhatian bersama untuk dapat melakukan berbagai upaya dan strategi pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan komitmen bersama pemerintah kota sampai pada aparat ditingkat RT serta masyarakat dalam memperkuat koordinasi, kerja sama dan strategi pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini semua anggota Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang daerah harus tegas dan melakukan upaya- upaya yang sistematis sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi serta dengan bekerjasama dan melibatkan masyarakat. Semua elemen bersama-sama bekerja dengan hati dan keikhlasan untuk mencegah semakin banyaknya anak bangsa menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### 2. Pendidikan dan Pelatihan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang menggelar pelatihan las listrik bagi 16 orang pemuda di Balai Latihan Kerja milik Pemprov NTT. Pemerintah Kota Kupang memberikan bantuan peralatan las dan sertifikat bagi para peserta. Tujuan dari kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan alat berupa las listrik ini untuk memberikan dan mengajarkan

kepada para peserta pelatihan sebuah keahlian yang dikemudian hari dapat menjadi sumber pendapatan atau mata pencarian masing-masing. Pelatihan ini memiliki target meningkatkan keterampilan para peserta pelatihan sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan kompeten serta berdaya saing guna menjawab permasalahan yang berkaitan dengan dunia kerja. Para peserta pelatihan diharapkan setelah mengikuti kegiatan pelatihan untuk mampu membuka usaha mandiri dalam rangka membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lain yang membutuhkan pekerjaan.

Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari dan yang menjadi pemateri diambil dari pengajar Politeknik Negeri Kupang. 6 bulan setelah kegiatan pelatihan ini selesai dilaksanakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang melakukan evaluasi terhadap para peserta pelatihan. Maksud dari evaluasi tersebut untuk melihat apakah para peserta pelatihan mengembangkan dan mempraktekan keterampilan yang mereka peroleh pada saat masa pelatihan atau tidak.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan pelatihan bagi masyarakat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang karena minimnya anggaran. Sebab terjadi pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19.

**Tabel 1. Daftar Peserta Pelatihan Las Listrik Tahun 2020**

No.	Nama Peserta	Alamat
1.	Sunardi	Kel. Solor
2.	Algiano L. Soares	Kel. Penfui
3.	Bernadus Hale	Kel. Oebobo
4.	Yosep Aloisius	Kel. Oebobo
5.	Febrianto Mboroh	Kel. Kolhua
6	Primus Luan	Kel. Sikumana
7	Lukas Amon	Kel. Oebobo
8	Randy Lopes	Kel. Oepura
9	Albert Wara	Kel. Oeba
10	Michael Demena	Kel. Oeba
11	Hendrikus Kelen	Kel. Oepura
12	Yabes Sio	Kel. Penfui
13	Nikson Lodo	Kel. Manutapen
14	Bryan Junina	Kel. Manulai II
15	Ali Imron	Kel. Oesapa
16	Yanto Nailiu	Kel. Manulai II
17	Ahmad Rokin	Kel. Kolhua

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang, Tahun 2020

### 3. Penegakan Hukum

Gugus Tugas tindak pidana perdagangan orang dari Januari hingga Juli 2023 menangani 36 laporan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Laporan tersebut telah diproses dengan rincian 14 laporan dalam tahap penyidikan dan masih tahap pertama (P19), 16 laporan dalam tahap penyidikan, serta 6 laporan polisi dalam tahap penyelidikan. Terkait jumlah korban tindak pidana perdagangan orang sebanyak 208 orang. Bahwa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaporkan ke Kepolisian Resort Kupang Kota memiliki modus yang hampir sama.

Modus yang digunakan yaitu dengan menawarkan para korban untuk bekerja di luar daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan iming-iming gaji yang besar. Sedangkan terkait dengan persyaratan yang perlu dilengkapi, pelaku hanya meminta korban untuk melengkapi KTP serta menandatangani beberapa surat saja. Hal ini yang mengakibatkan korban tergoda dengan ajakan pelaku untuk bekerja di luar daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi dalam beberapa macam. Diantaranya ialah bentuk perdagangan orang yang dilakukan dengan perekrutan hingga pemindahan para korban untuk dipekerjakan di luar negeri dengan cara yang tidak sesuai. Hal ini banyak dijumpai di wilayah Provinsi NTT dimana kasus serupa banyak menimpa masyarakat daerah tersebut.

Umumnya mereka tergiur dengan perekrutan yang dilakukan calo karena diiming-imingi oleh gaji yang besar di luar negeri. Alih-alih mendapatkan gaji yang diharapkan, faktanya mereka mendapatkan kerugian besar. Selain itu, kegiatan ini menyalahi aturan karena dapat membahayakan nyawa dari para calon korban. Hal demikian terjadi karena cara yang ditempuh mereka tidak melalui cara yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal melakukan pekerjaan di luar negeri sehingga pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap para korban.

**Tabel 2. Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Kota Kupang Tahun 2023**

No.	Tahapan Penegakan Hukum	Jumlah
1.	Penyidikan Tahap Pertama	14 kasus
2.	Penyidikan	16 kasus
3.	Penyelidikan	6 kasus
	Jumlah	36 Kasus

Sumber: Kepolisian Resort Kupang Kota, 2023

Selain oleh pihak kepolisian, masyarakat juga memiliki peranan penting dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat dapat melaporkan secara langsung kepada pihak kepolisian apabila mengetahui informasi terkait tindak pidana perdagangan orang atau dapat menyampaikan informasi tersebut melalui layanan akses telepon bebas pulsa lokal bernama TESA 129 yang dibentuk oleh Kementerian Sosial.

**Tabel 3. Biodata Institusi**

Nama Institusi	Telepon dan Faksimile	Keterangan
<b>Crisis Center BNP2TKI</b> d/a. Gedung BNP2TKI Jalan MT Haryono Kav 52 Pancoran, Jakarta 12095	Telp: (021) 79188924 Faks: (021) 29244810	Layanan ini bisa diakses pada jam kerja: Senin-Jumat, pukul 09.00-16.00
<b>Halo TKI (Call Center)</b> Layanan ini dikelola oleh BNP2TKI dan dapat diakses selama 24 jam	0800 1000	Call center bebas pulsa, untuk dalam negeri
	+6221-29244800	Call center berbayar untuk
	7266	Hotline SMS bebas pulsa Ketik ACA#TKI#namapengirim#masalah yang diajukan
<b>Telepon Sahabat Anak, Kementerian Sosial</b>	129	Layanan ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan dapat diakses selama 24 jam

#### 4. Pemulangan Tenaga Kerja

Pemulangan tenaga kerja adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, ke daerah asal dengan mengutamakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Bahwa terhadap para korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, biasanya dari pihak kepolisian bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan pemulangan para korban ke daerah asal mereka. Menurut hasil wawancara Penulis dengan salah satu pegawai di Dinas Sosial Kota Kupang, pada bulan Februari 2023 terdapat 4 (empat) orang korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sudah dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing.

Pemulangan tenaga kerja dilakukan dengan persetujuan dari yang bersangkutan. Sebelum proses pemulangan dilakukan terlebih dahulu mencari informasi terkait dengan keluarga tenaga kerja yang akan dipulangkan tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat resiko keamanan jika korban dipulangkan. Dengan mengetahui informasi tentang keluarga tenaga kerja tersebut, dapat diketahui tingkat penerimaan keluarga terhadap tenaga kerja yang bersangkutan. Masyarakat disarankan untuk melaporkan kepada Dinas Sosial setempat apabila mengetahui atau memiliki informasi yang berhubungan dengan korban tindak pidana perdagangan orang. Karena Dinas Sosial telah menyiapkan anggaran untuk melakukan bantuan pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang tersebut ke daerah asalnya.

Selanjutnya Penanganan Korban Perdagangan Orang sangat penting bagi para pihak Korban, dimana Para korban Perdagangan Orang harus sangat di perhatikan oleh pemerintah. Karena itu di dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan

dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pedampingan, dan pelaporan.

**Tabel 4. Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Kota Kupang Tahun 2023**

No.	Nama	Daerah Asal
1.	Angela Mariti Ili	Desa Naitimu, Kab. Belu
2.	Antonius Beda Wara	Managa, Kab. Flores Timur
3.	Klemensius Klemen	Nangamatin, Kab. Alor
4.	Servina Raymunda Hoar Klau	Umafatik, Kab. Malaka
Jumlah		4 orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Kupang, 2023

### **Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kota Kupang dalam Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pencegahan tindak pidana adalah langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana, karena itu dalam membahas pencegahan tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat. Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.

Upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang ini terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukumnya diantaranya yaitu:

#### **Koordinasi Antar-Instansi yang Belum Optimal**

Koordinasi yang lemah antar instansi merupakan masalah yang klasik. Koordinasi adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik khusus, antara lain harus adanya integrasi serta sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan serta arah yang sama. Adanya fenomena ego sektoral antar lembaga yang berjalan sendiri-sendiri menjadi salah satu problematika Gugus Tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang. Koordinasi antar instansi lembaga yang menjadi anggota Gugus Tugas tersebut dirasakan masih kurang.

Hal ini antara lain ditandai dengan masih kurangnya sosialisasi dan advokasi mengenai Perda, belum maksimalnya pelaksanaan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/anak, serta masih kurang maksimalnya mekanisme pelaporan dan evaluasi terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang/anak. Kerja sama antar instansi telah dijalin, seperti koordinasi dengan pihak kepolisian. Namun kerja sama tersebut

belum dilakukan secara berkelanjutan, hanya pada saat terjadi kasus perdagangan orang baru melakukan kontak.

Koordinasi pemberantasan perdagangan anak tersebut, sudah tentu tidak hanya cukup melibatkan satu lembaga saja, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan.

Hal ini sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Koordinasi pemberantasan perdagangan anak tersebut, sudah tentu tidak hanya cukup melibatkan satu lembaga saja, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan. Terkait dengan koordinasi antar sektor (anggota Gugus Tugas) yang mengedepankan kemitraan, akan lebih efektif dari pada mengedepankan ego sektoral, karena seperti dalam pengertiannya kemitraan berarti membangun dan membina rasa saling percaya antar sektor.

Kerjasama vertikal antara berbagai tingkat lembaga (polisi, petugas perbatasan, jaksa dan kementerian) sangat penting dalam berbagi informasi, mengembangkan model prosedur, tindakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Kerjasama pada tingkat lokal dapat dipupuk pada tingkat nasional, dengan melibatkan pemerintah lokal dalam strategi nasional dan dokumen kebijakan, selain itu juga dapat dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi terdesentralisasi yang efektif dalam lembaga-lembaga utama, serta dengan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pemerintah lokal dalam anggaran kelembagaan.

Peran serta masyarakat itu diwujudkan dengan memberikan informasi dan/ atau melaporkan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada penegak hukum dan dalam melaksanakan peran sertanya itu masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang bukan hanya untuk memperluas dukungan atau keterlibatan untuk gerakan pencegahan, tetapi dalam rangka hak dan demokrasi. Hal ini menjadi penting sebab masyarakat dimaksud adalah “pilar” terdepan yang langsung berhadapan dengan criminal policy terkait pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **Alokasi Waktu Pertemuan Antar Anggota Gugus Tugas Tidak Maksimal**

Pertemuan para anggota Gugus Tugas untuk koordinasi pada mulanya direncanakan secara berkala yaitu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali apabila ada permasalahan yang dianggap besar dan urgen. Namun pada pelaksanaannya tidak dilakukan secara berkala. Perlunya memaksimalkan pertemuan guna membahas permasalahan yang dihadapi Tupoksi dan mencari jalan keluarnya. Selama ini banyak pertemuan yang membahas apa yang sudah dilakukan dan hanya bersifat sosialisasi.

Rapat koordinasi nasional (Rakornas) dilakukan secara berkala minimal sekali dalam satu tahun, demikian juga rapat koordinasi tingkat menteri. Sedangkan untuk Rakornas tingkat eselon I dan eselon II dilakukan minimal sekali dalam tiga bulan. Gugus Tugas Pusat PP Tindak Pidana Perdagangan Orang secara berkala mengadakan Rakornas sekali dalam setaun untuk mengevakuasi perkembangan dan pelaksanaan PP Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Setiap instansi dan lembaga bersinergi kembali dalam memberikan penguatan agar dapat terintegrasi antar lintas sektoral dengan tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi bersama-sama menangani dan meminimalisir perdagangan orang. Seperti Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka Ditjen Imigrasi dapat melakukan penundaan penerbitan paspor dan/atau penundaan keberangkatan pada saat pemeriksaan keimigrasian di TPI dalam rangka pencegahan terjadinya Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, pihak Imigrasi juga mengalami resistensi dari para calon TKI karena merasa sering dihalangi mencari nafkah di luar negeri. Padahal Imigrasi ingin memberikan penyadaran kepada calon TKI bahwa apabila melalui prosedur yang benar, maka akan terhindar dari perdagangan orang dan perbuatan semenamena oleh pengguna mereka di luar negeri.

### **Kurangnya Sosialisasi di Tingkat Pemangku Kepentingan**

Kurangnya sosialisasi di tingkat pemangku kepentingan menyebabkan tumpang tindih peraturan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga menyebabkan perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah, maupun aparat penegak hukum dan anggota Gugus Tugas dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang (human trafficking), sehingga pelaksanaan dilapangannya kurang maksimal.

Untuk sosialisasi telah diatur pelaksanaannya dalam bentuk program dan kegiatan, seperti perlindungan dini dan pendekatan komunitas. Program dan kegiatan tersebut baru dalam tataran perencanaan dan untuk realisasi ke lapangan, diperlukan sumberdaya manusia

dan anggaran yang besar, sehingga jauh lebih efektif jika menggunakan tatanan pemerintahan yang sudah ada. Dengan kata lain menggunakan saluran aparat desa dan juga kecamatan dalam rangka pemberian sosialisasi ke daerah-daerah terpencil yang menjadi sentra atau tempat transit TKI.

Perbedaan persepsi antar anggota Gugus Tugas, unsur CJS (Criminal Justice System) dan para stakeholder lainnya terkait dengan perdagangan orang. Perbedaan persepsi ini merupakan kendala yang paling terlihat dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan perdagangan orang. Kendala yang dihadapi terletak pada tataran implementasi pada tiap sektor yang ada sehingga mengakibatkan efektivitas pencegahan dan penanganan yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas tersebut tidak terwujud.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menentukan status seseorang yang terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dikarenakan adanya saling keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri berupa pengaturan mengenai penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI yang harus berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan orang.

### **Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Kurang Memadai**

Untuk kepentingan pennegekan hukum, sumber daya manusia tidak cukup hanya dengan penguasaan ilmu dan keterampilan (skill) saja, namun juga harus didukung oleh kualitas moral aparat penegak hukum. Dengan kata lain, aparat penegak hukum harus profesional. Gugus Tugas menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencegah dan menangani kasus tindak pidana perdagangan orang mengalami beberapa kendala, salah satu diantaranya ialah keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas yang sangat mempengaruhi efektifitas Gugus Tugas dalam memberantas perdagangan orang (human trafficking).

Salah satu pilar pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pemberian perlindungan dan penuntutan yang efektif terhadap kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berbagai pemahaman dan interpretasi unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang harus diatasi dengan meningkatkan pemahaman. Pelatihan gabungan dan terpadu untuk petugas penegakan hukum dan petugas garis depan diperlukan untuk menutup kesenjangan. Selanjutnya, pengarusutamaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penyelundupan migran

ke petugas perbatasan dan lembaga penegak hukum yang berfokus pada pengelolaan perbatasan seperti Angkatan Laut, Angkatan Darat, Bakamla, dan Polisi Kelautan juga direkomendasikan untuk dilakukan. Program inspeksi gabungan untuk mencegah dan memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pedoman dan jalur rujukan yang jelas, dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk melatih dan memperkuat kapasitas dan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Perlunya peningkatan SDM terhadap aparat penegak hukum guna memaksimalkan pengawasan terhadap bibit-bibit pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang serta mengembangkan bentuk pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat guna merangkul berbagai kelompok masyarakat. Beberapa masalah yang menghambat dalam faktor sumber daya manusia antara lain:

- a. Kurang ahlinya dan kurang pemahannya anggota Gugus Tugas dalam hal tindak pidana perdagangan orang;
- b. Pemahaman tentang Tindak Pidana Perdagangan antar anggota Gugus Tugas sehingga koordinasi antara instansi cukup kompleks;
- c. Kemajuan teknologi dalam sindikat perdagangan orang yang tidak diimbangi dengan kompetensi Gugus Tugas di bidang teknologi. Dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang/anak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dilakukan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

**Kemajuan Teknologi dan Informasi yang Disalahgunakan Meningkatkan aksesibilitas dan berkembangnya teknologi internet dan jaringan digital memungkinkan para pelaku perdagangan orang beroperasi dengan peningkatan efisien**

Jejaring sosial, iklan online, dan aplikasi media sosial. Media sosial merupakan media online berbasis internet yang penggunaannya sudah tidak diragukan lagi bahwa dapat membantu interaksi manusia dengan tanpa batas membantu dalam berkomunikasi di dunia maya secara sistematis.

Sasaran pelaku human trafficking adalah dunia online yang banyak diakses oleh calon korban potensial. Kebanyakan dari calon korban potensial itu adalah anak-anak dan remaja pemilik akun media sosial yang mereka operasikan sendiri. Teknologi yang banyak digunakan sehari-hari oleh remaja meliputi Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp merupakan pintu masuk yang paling mudah untuk merekrut mereka menjadi korban Human Trafficking. Rekrutmen Human Trafficking saat ini mulai memikat remaja calon korban melalui media online. Bahkan sekitar seperempat dari anak-anak yang dilaporkan hilang di Indonesia diyakini telah diculik dan mereka bertemu dengan si penculik melalui Facebook.

Teknologi memainkan peran yang lebih besar dalam perdagangan manusia, hal ini memungkinkan beberapa pelaku perdagangan untuk dapat mengeksploitasi anak muda tanpa bertemu langsung. Tetapi setelah relasi dan kepercayaan terbangun maka para pelaku perdagangan orang ini akan mengajak bertemu calon korbannya

Modus operandi online scammer disebar secara online yang kemudian dikumpulkan hanya dalam Whatsapp Group untuk mengkomunikasikan proses keberangkatan pekerja. Sehingga para pekerja tidak mengetahui siapa yang merekrut mereka. Pekerja berangkat dengan visa liburan dan kemudian dilatih untuk bekerja secara ilegal. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kasus perdagangan orang menjadi semakin banyak dan dalam pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang mengalami kendala dan tidak selalu berjalan lancar. Tindak pidana perdagangan orang cukup sulit untuk diungkapkan dan ditelusuri jaringan dari pelakunya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Upaya Pencegahan dan Penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang dan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019, yaitu belum melaksanakan Pengendalian Administrasi Mutasi dan Migrasi Penduduk, Pengendalian Penempatan Tenaga Kerja, dan Deteksi Dini. Pemerintah dan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam melakukan upaya Pencegahan dan Penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang mengalami beberapa kendala, antara lain Koordinasi Antar-Instansi yang Belum Optimal, Alokasi Waktu Pertemuan Antar Anggota Gugus Tugas Tidak Maksimal, Kurangnya Sosialisasi di Tingkat Pemangku Kepentingan Tingkat Pusat dan Daerah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Kurang Memadai, dan Kemajuan Teknologi dan Informasi yang Disalahgunakan.

## DAFTAR REFERENSI

- Adji, Indriyanto Seno, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta
- Ali, Zainudin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Ardiyansyah, Denny, 2010. *Menghapus Stigma Pelaku Penyimpangan Norma Sosial*, Harian Umum Pelita Persatuan Umat dan Kesatuan Bangsa, Jakarta
- Brian Septiadi Daud and Eko Sopoyono, 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, No. 3, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hendarto, Abdul Rasyid, 2020. *Kapita Selekta Pemasarakatan*, IDE Publishing, Jakarta
- Herimanto dan Winarno, 2009. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta  
<https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021, pukul 20:20 WITA
- <https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 09.00 WITA.
- <https://tirto.id/pengertian-sosiologi-dan-teori-teori-dasarnya-dari-para-ahli-f8Ty>, diakses pada tanggal 19 Juni 2021, pukul 10.00 WITA.
- Johan Silalahi, July Esther, Jinner Sidauruk. 2018. *Upaya Kepolisian Di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. PATIK: Jurnal Hukum Volume 07 Nomor 02.
- Johnny Ibrahim, 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Depok
- Jussica Enggar, 2016. *Penerapan Pasal 486 KUHP Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Residivis*, JURNAL, Yogyakarta
- Mitro, Subroto, 2021. *Peraturan-Peraturan Dari Sistem Kependidikan Ke Sistem Pemasarakatan Baru*, CV. Ainun Media, Jombang
- Muhammad, Irfan. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta
- Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Pinasthika Daud, 2013. *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta*, Jurnal Skripsi, Yogyakarta
- Ruslan, Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Prenadamedia Group, Jakarta
- Salam, Aprinus, 2014. *Politik dan Budaya Kejahatan*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Soekarto, Soerjono, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung
- Surianto, 2018. *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Manusia Yang Tersembunyi di Rutan)*, CV Sah Media, Cetakan Pertama, Makasar
- Susiana, Sali, 2015. *Perdagangan Orang: Pencegahan Penanganan, dan Perlindungan Korban*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta
- Syamsah, T.N, 2011. *Tindak Pidana Perpajakan*, Alumni, Bandung
- Syamsuddin, Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tomalili, Rahmanuddin, 2012. *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta
- Tri Wahyu Widiastuti, S.H., MH, 2010. *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Jurnal Wacana Hukum Vol. IX April
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Wiyanto Roni, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.